



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *permohonan cerai talak* antara ;

PEMOHON., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

*M e l a w a n :*

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi- saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Tte. tanggal 04 Januari 2012 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum tinggal bersama karena Pemohon masih melanjutkan pendidikan di SMA. Tual. Pada tahun 2003 baru Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 7 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos-kosan selama 5 bulan dan terakhir Pemohon dengan Termohon kembali tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, laki-laki umur 4 tahu ;
  - b. ANAK II, perempuan umur 10 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;



3. Bahwa pada tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sepele yang bermula dari pertengkaran anak Pemohon dan Termohon dengan anak kakak Pemohon (ponakan Pemohon);
4. Bahwa pada tahun yang sama dengan peristiwa yang termuat pada posita nomor 3 di atas, terjadi pertengkaran antara Termohon dengan adik kandung Pemohon di rumah orangtua Pemohon, yang mana dari pertengkaran keduanya menyebabkan timbul lagi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sangat geram saat ibu Pemohon meleraikan pertikaian tersebut, namun Termohon tidak mau menghiraukan nasehat ibu kandung Pemohon, tapi malah mencibir dan memaki-maki Pemohon dan orangtua Pemohon ;
5. Bahwa Termohon tidak bisa menjaga keharmonisan hubungannya dengan pihak keluarga Pemohon, hal ini terbukti berkali-kali Termohon selalu berselisih dan bertengkar dengan saudara-saudara Pemohon, walau Pemohon telah berupaya menasehati Termohon untuk bisa memperbaiki hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tapi penasehatan dari Pemohon tersebut seakan tidak pernah diindahkan oleh Termohon, sifat dan sikap Termohon yang demikian inilah membuat Pemohon merasa tidak tahan lagi untuk tetap menjaga hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa sejak akhir Desember 2011 hingga sekarang ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi antara satu dengan lainnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsidi:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasehat-nasehat, maupun melalui Lembaga Mediasi, yang dalam hal ini para pihak telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk dan menetapkan mediatornya, kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Ternate, yaitu Drs. Djabir Sasole untuk menjadi mediator dalam perkara ini ;



Bahwa berdasarkan hasil laporan dari mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal ;

Bahwa kendatipun upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi tersebut tidak berhasil (gagal), namun di dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, ternyata juga tidak berhasil ;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dibacakan oleh Ketua Majelis, dan seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan/tambahan ;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

1. Bahwa permohonan Pemohon poin 1 dan 2 betul ;
2. Bahwa pada poin 3 tidak betul, Termohon tidak pernah bertengkar dengan Pemohon, dan yang betul adalah Termohon bertengkar dengan ipar Pemohon ;
3. Bahwa pada poin 4 dan 5 betul ;
4. Bahwa pada poin 6 tidak betul, yang betul Termohon tetap peduli terhadap Pemohon, justru Pemohon yang tidak peduli terhadap Termohon ;

**Dalam rekompensi :**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menghendaki terjadi perceraian, akan tetapi kalau Pemohon bersikeras pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan, tetapi Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar hak-hak Termohon dipenuhi oleh Pemohon yaitu :
  - a. Nafkah iddah selama 4 bulan (sampai Termohon melahirkan) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah seorang anak akan datang setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 21) tahun ;

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat rekompensi mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon ;

**Dalam Rekompensi :**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 4 bulan (sampai Termohon melahirkan) kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah) ;
3. Meghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah seorang anak yang akan datang kepada Penggugat rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

**Dalam kompensi dan rekonpensi :**

Menghukum Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara :

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi tersebut, Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi telah mengajukan Replik dalam Kompensi dan jawaban dalam Rekonpensi secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dalam kompensi :**

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2012 ;

**Dalam rekonpensi :**

Bahwa Tergugat rekonpensi tidak keberatan dan sanggup atas semua tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut :

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan Duplik dalam kompensi dan replik dalam rekonpensi secara lisan yang intinya setuju dengan kesanggupan Tergugat rekonpensi tersebut ;

Bahwa setelah jawa-menjawab dari kedua belah pihak berperkara dianggap telah cukup, selanjutnya persidangan diteruskan dengan acara pembuktian, yang dalam hal ini Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara tanggal 22 September 2001 bermateri cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1) ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing- masing bernama :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate ;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedang Termohon sebagai ipar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Pemohon melanjutkan sekolahnya di Tual, setelah selesai sekolah Pemohon kembali ke Ternate dan mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka, bahwa saksi pernah mendengar sebanyak tiga kali Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering ikut campur sewaktu anaknya bertengkar dengan anak dari kakak Pemohon dan kalau di nasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar ;
- Penyebab yang lainnya karena Termohon selalu bertengkar dengan saudara-saudara Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa saksi Tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak sanggup untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon

1. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon sebagai ipar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal bersama dengan orangtuanya, sedangkan Pemohon menyelesaikan sekolahnya di Tual, kemudian setelah kembali dari Tual Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran saksi mendengar sendiri, sebabnya karena anak-anak saja, Termohon juga pernah bertengkar dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan, Sebabnya Termohon mempunyai perbuatan tidak baik ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon ;



Bahwa masing-masing pihak telah menyatakan pembuktian telah cukup dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada intinya masing- masing pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam kompetensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dari Pemohon dan bukti Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 2001 (bukti P.1), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan terbukti sebagai suami-isteri yang sah sejak tanggal 22 September 2001 ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara, baik melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Djabir Sasole, maupun lewat persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, *bahwa pada tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sepah, bermula dari pertengkaran anak Pemohon dan Termohon dengan anak kakak Pemohon (ponakan Pemohon), kemudian terjadi pertengkaran antara Termohon dengan adik kandung Pemohon sehingga Termohon mencaci maki Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon juga tidak bisa menjaga keharmonisan hubungannya dengan keluarga Pemohon, akibatnya sejak akhir Desember 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya ;*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membertarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan menolak atau membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil-dalil pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg. Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, khususnya terhadap dalil-dalil yang disanggah oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga yang telah memenuhi syarat, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut, telah menerangkan bahwa keduanya pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan karena Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, bahkan sering bertengkar dengan keluarga Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2011 atau kurang lebih 1 bulan lamanya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antartara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti tentang persesuaian dan persamaan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 RBg dalil/alasan perceraian pemohon patut dinilai telah terbukti kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditarik adalah, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyatan-nyata terjadi konflik (perselisihan dan pertengkaran) sejak tahun 2009, sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami-isteri, atau dengan kata lain kedua belah pihak sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa “kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon patut dinilai benar-benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak mungkin lagi diperbaiki, apalagi untuk dipertahankan”, sebab mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah rapuh seperti yang tengah dialami Pemohon dan Termohon tersebut, selain tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, juga dapat menimbulkan dampak kemadharatan yang lebih besar bagi mereka berdua ;

Menimbang, bahwa mengenai pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, tidak perlu dan tidak sepatutnya penyebab pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada



kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak, entah dalam kenyataannya kerukunan maupun kedamaian di antara mereka sudah tidak dapat diharapkan lagi, dan jika kesalahan itu dicari-cari dan dilimpahkan kepada salah satu pihak, maka hal tersebut akan membawa dampak psikologis yang tidak baik bagi kehidupan mereka dan bagi anak-anak mereka dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang sudah serapuh seperti itu, maka Pemohon dan Termohon patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan cita ideal dari suatu perkawinan yang dibina selama ini, sebagaimana yang diisyaratkan pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah warahmah sebagai mana Firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut :

**و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

Artinya : *“Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala apa yang telah dipertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon patut dinilai telah cukup beralasan dan telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon dan telah terpenuhinya alasan perceraian Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan mengingat firman Alloh dalam Surat Al baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *“Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan Maha Mengetahui”* ;

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (Rekonpesni) Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi adalah juga termasuk dalam pertimbangan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan balik (rekonsensi) Penggugat tersebut adalah, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan khususnya menyangkut rekonsensi sebagai berikut :

1. Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 4 (empat) bulan atau sampai Termohon melahirkan kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Penggugat rekonsensi menuntut nafkah akan datang untuk seorang anak setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah iddah, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah cukup beralasan, sehingga patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa, *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban-kewajiban diantaranya adalah, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada bekas isterinya “*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ternyata sesuai pula dengan pendapat para fuqaha yang terdapat di dalam Kitab Iqna’, Juz IV, halaman 46, sebagai berikut ;

### و للمعتدة الرجعية السكن و النفقة و الكسوة

Artinya : *“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj’iyah, ia mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian)”* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka nafkah iddah dapat dipahami sebagai kewajiban yang melekat bagi bekas suami terhadap bekas isterinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah sebagai kewajiban melekat bagi seorang mantan suami terhadap mantan istrinya, dan sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat rekonsensi layak dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak keberatan dan sanggup untuk menyerahkan nafkah iddah sesuai yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karenanya dengan berdasarkan atas kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonsensi



sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal mana sesuai bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menyangkut nafkah anak telah jelas dan gamlang, yaitu kewajiban bapaknya (Tergugat), hal mana sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama' fuqaha' yang terdapat di dalam Kitab Al- Muhadzdzab, jus II hal. 177 yang berbunyi :

بجبوي لء لآ ب ةقفة دلولا

Artinya :” Wajib atas bapak/ ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya” ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa nafkah/ biaya pemeliharaan anak dan lain sebagainya, adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang orang tua (bapak) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya bapak, maka dalam hal ini gugatan Penggugat patut dianggap cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat telah dikabulkan, namun mengenai besarnya, gugatan Penggugat tersebut perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah seorang anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonsensi tidak keberatan dan sanggup untuk membayar/menyerahkannya sesuai apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi, oleh karenanya dengan berdasarkan atas kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/menyerahkan nafkah akan datang untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal tersebut diatas, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah yang telah ditetapkan tersebut di atas kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi berikrar menjatuhkan talaknya kepada Penggugat rekonsensi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat rekonsensi patut dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

**Dalam konpensi dan rekonsensi :**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan. maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk :
  - a. Membayar/menyerahkan nafkah iddah selama 4 bulan (sampai Termohon melahirkan) kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
  - b. Membayar/menyerahkan nafkah akan datang untuk seorang anak kepada Penggugat rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) ;

**Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :**

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal, 29 Rabiul Awal 1433 H. yang terdiri dari Drs. Salahuddin Latukau sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ridwan, C. dan Yusup, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1433 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Hakim Ketua,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. RIDWAN, C.

YUSUP, SH.

Panitera Pengganti,

Drs. DJABIR MONY

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon .....	Rp. 100.000,-
4. Panggilan Termohon .....	Rp. 150.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)